



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1605 TAHUN 2024  
TENTANG

STANDAR HONORARIUM JASA HUKUM ADVOKAT/PENGACARA/  
PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN,  
PERMASALAHAN, DAN/ATAU SENGKETA HUKUM PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara efektif dan efisien, dapat menggunakan jasa hukum yang diberikan oleh advokat/pengacara/penasihat hukum;
- b. bahwa untuk menjamin keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian honorarium atas jasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun standar honorarium jasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Honorarium Jasa Hukum Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan, Permasalahan, dan/atau Sengketa Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR HONORARIUM JASA HUKUM ADVOKAT/PENGACARA/PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PERMASALAHAN, DAN/ATAU SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Standar Honorarium Jasa Hukum Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan, Permasalahan, dan/atau Sengketa Hukum pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.


MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1605 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HONORARIUM JASA  
HUKUM ADVOKAT/PENGACARA/  
PENASIHAT HUKUM DALAM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN,  
PERMASALAHAN, DAN/ATAU SENGKETA  
HUKUM PADA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

STANDAR HONORARIUM JASA HUKUM ADVOKAT/PENGACARA/  
PENASIHAT HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN,  
PERMASALAHAN, DAN/ATAU SENGKETA HUKUM PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. Ruang Lingkup Perselisihan, Permasalahan dan/atau Sengketa Hukum

Penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang dapat menggunakan jasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum yaitu sebagai berikut:

1. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di Mahkamah Konstitusi;
2. penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa hukum di lingkup peradilan Mahkamah Agung (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung);
3. sengketa hukum di lingkup Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, serta Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi; dan

5. penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum pada lingkup peradilan lainnya yang dipandang perlu menggunakan jasa advokat/pengacara/penasihat hukum.

Penggunaan jasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum pada penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan terhadap perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum terkait kode etik dan bidang pidana.

#### B. Besaran Honorarium Jasa Hukum Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum

Besaran honorarium jasa hukum advokat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. Berdasarkan Keberhasilan Tingkatan Penyelesaian

Honorarium jasa hukum diberikan berdasarkan keberhasilan tingkat penyelesaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 100% (seratus persen) dari harga kontrak setiap lokus/register apabila proses penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum berjalan sampai dengan putusan akhir pada tingkatan peradilan tersebut dengan hasil menang;
- b. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga kontrak setiap lokus/register apabila proses penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum berjalan sampai dengan putusan akhir pada tingkatan peradilan tersebut dengan hasil menang atau kalah sebagian;
- c. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga kontrak setiap lokus/register apabila proses penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum berjalan sampai dengan putusan akhir pada tingkatan peradilan tersebut dengan hasil kalah; dan
- d. sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga kontrak setiap lokus/register apabila proses penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum hanya sampai pada pemeriksaan pendahuluan dan tidak berjalan sampai dengan putusan akhir pada tingkatan peradilan tersebut.



## 2. Berdasarkan Besaran Honorarium

Besaran honorarium jasa hukum diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium dapat diberikan melalui mekanisme kontraktual dengan mengacu pada besaran honor yang merupakan keputusan perkumpulan/ asosiasi resmi, atau berdasarkan mekanisme harga pasar secara wajar dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, kepentingan klien, prinsip efektif dan efisien, serta mempertimbangkan ketersediaan anggaran; atau
- b. honorarium dapat diberikan melalui mekanisme narasumber, dengan besaran mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang besaran honor narasumber.

## C. Honorarium untuk Jasa Hukum Lainnya

Honorarium untuk jasa hukum lainnya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. advokat/pengacara/penasihat hukum yang memberikan jasa hukum di luar proses persidangan; dan
2. pemberi keterangan ahli, saksi ahli, serta pakar, dalam penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

## D. Pengadaan dan Pembayaran Jasa Hukum Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum

Pengadaan dan pembayaran jasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penggunaan jasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum dalam penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam berita acara;
2. pengadaan dan mekanisme pembayaran jasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum dalam penyelesaian perselisihan, permasalahan, dan/atau sengketa hukum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan dan/atau peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
3. pembayaran honorarium jasa hukum advokat/pengacara/penasihat hukum dilakukan setelah advokat/pengacara/penasihat hukum menyerahkan laporan akhir penyelesaian proses perselisihan dan/atau sengketa hukum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna